

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bedasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap korban kecelakaan sebagai berikut :

a. Polisi mendatangi tempat kejadian dengan segera. Polisi bergerak cepat untuk membantu korban kecelakaan lalu lintas. Melakukan koordinasi dengan polsek-polsek yang berada tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Hal itu dilakukan agar polisi dapat memberikan bantuan kepada korban.

b. Menolong korban. Tindakan pertama yang dilakukan oleh polisi ketika sampai di tempat kejadian perkara adalah polisi melakukan pertolongan pertama. Polisi bertanggung jawab penuh merawat korban kecelakaan sampai bantuan dari medis datang ke lokasi kecelakaan.

c. Mengolah tempat kejadian perkara.

Setelah bantuan medis datang ke tempat kejadian kecelakaan, polisi bertugas mengolah tempat kejadian. Pengolahan tempat kejadian bisa meminta bantuan dari dinas perhubungan untuk mendapatkan penyebab-penyebab kecelakaan secara teknis. Mengumpulkan informasi-informasi

yang dibutuhkan. Mencari bukti-bukti fisik di lokasi kejadian kecelakaan.

Mencari tahu penyebab kecelakaan, tanda-tanda gelinciran, rem kendaraan yang haus, air radiator yang bocor, tumpahan oli.

Mengumpulkan serpihan-serpihan barang akibat dari kecelakaan.

Mencatat semua data kejadian perkara mulai dari posisi kendaraan pada saat kecelakaan sampai dengan pemasangan garis polisi. Dengan informasi yang dikumpulkan maka polisi dapat memberikan kesaksian yang pasti dan tepat di dalam peradilan.

d. Mengamankan barang bukti.

Pengamanan barang bukti kejadian lalu lintas akan digunakan dalam pengolahan data. Sebab akibat dari kecelakaan lalu lintas dapat di ketahui dari bukti yang ada. Dengan mengamankan bukti-bukti yang ada polisi membantu dalam proses pembuktian di dalam persidangan.

e. Melakukan penyidikan perkara. Menggunakan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 359 dan 360 KUHP dalam memberikan saksi hukum kepada pelanggaran lalu lintas.

f. Membantu proses administrasi korban kecelakaan lalu lintas agar mendapatkan santunan dari perusahaan asuransi.

2. Perlu diadakannya sosialisasi mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang terdapat didalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ini. Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas, upaya penindakan terhadap para

pelanggar lalu lintas. Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap korban kecelakaan lalu lintas wajib diberitahukan. Dengan mensosialisasikan undang-undang lalu lintas ini masyarakat diharapkan sadar dan patuh hukum.

B. SARAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan penggunaan praktis terutama menyangkut perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas, sebagai berikut :

1. Polisi hendaknya menguasai betul mengenai tugas dan wewenang yang harus dilakukannya untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban kecelakaan lalu lintas. Adanya penambahan jumlah anggota polisi dan juga mengajukan anggaran operasional yang mendukung kinerja aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal guna tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi korban kecelakaan lalu lintas.
2. Polisi melakukan upaya preventif yaitu membangun pentingnya kesadaran hukum kepada masyarakat secara aktif dan dilakukan terus menerus. Dengan kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat, maka akan terciptanya keadilan dan kesejahteraan. Masyarakat berani menuntut hak yang seharusnya didapatkan dan menjalankan tanggung jawab yang diberikan pada mereka.

3. Adanya koordinasi terus-menerus antara polisi, dinas perhubungan dan aparat pemerintah lainnya untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang benar, fasilitas jalan dan sistim rekayasa lalu lintas yang baik akan menciptakan keteraturan dan keselamatan lalu-lintas.
4. Peningkatan sumber daya manusia. Kemampuan polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya seperti pengumpulan barang bukti kecelakaan, olah tempat kejadian perkara sampai dengan penangkapan pelaku tabrak lari. Polisi harus berupaya maksimal dalam menjalankan tugasnya. Dengan peningkatan sumber daya manusia diharapkan memudahkan polisi dalam menjalankan tugasnya dengan optimal. Jika Polisi memiliki keterampilan yang baik maka kendala yang lain seperti pendanaan, jumlah personil yang kurang dapat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie & Hafid Abbas, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- M. Karjadi, 1975, *Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas (Kewajiban dan Wewenang Polisionil)*, Politeia, Bogor
- Moeljatno, 2007, *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1981, *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Salemba Jakarta
- Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara (editor: Soerjono Soekanto), 1984, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, CV. Rajawali Jakarta, Jakarta
- ST. Harum Pudjiarto & G. Widiartana, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Satya Arinanto & Ifdhal Kasim, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Website

<http://zona-prasko.blogspot.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html> 2 september 2011

<http://www.tempo.co/hg/surabaya/brk,20110912-355723,id.html> 12 september 2011/

http://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_lalu_lintas/Permasalahan_lalu_lintas

<http://www.krjogja.com/news/detail/102231/Pahala.Kencana.Hantam.Panther..1.Tewas.html>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22